

Kelurahan Asuhan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Asuhan

Surat keterangan tidak mampu

No. SK : 0008.3.2/33/ST-PS/VIII/2024

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT/RW atau kepling
2. Foto copy kk
3. Foto copy KTP dan surat pernyataan yang diketahui oleh RT/RW/kepling
4. Bukti lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Staf menerima berkas/dokumen pemohon
2. Kasi kesos memeriksa kelengkapan berkas pemohon surat keterangan tidak mampu, apabila berkas tidak lengkap dikembalikan pada pemohon
3. Staf mengetik draft surat keterangan tidak mampu
4. Kasi kesos memeriksa dan memberi paraf pada surat keterangan tidak mampu
5. Lurah menandatangani surat keterangan tidak mampu
6. Seklur menomori, stempel dan mengarsipkan surat keterangan tidak mampu
7. Staf surat keterangan tidak mampu diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Kelurahan Asuhan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Asuhan

Kantor Kelurahan Asuhan